



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- b. bahwa sebagai pedoman untuk keterpaduan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bali diperlukan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008](#) tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTIJENSI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rencana Kontijensi adalah proses perencanaan kedepan terhadap keadaan tidak menentu atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manjerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang disetujui bersama.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dispisahkan.
6. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Bali.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
- a. Menggumpulan data atau informasi termasuk sumberdaya dari berbagai unsur baik pemerintah dan non-pemerintah.
 - b. Pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor.
 - c. Proyeksi kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan lintas sektor.
 - d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor
 - e. Sebagai pedoman untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - f. Sebagai komitmen dan kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakannya simulasi penanggulangan bencana.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari :
- a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi penjelasan tentang :
 - A. Lataran Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Ruang Lingkup
 - E. Kedudukan Dokumen
 - F. Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi
 - G. Istilah dan Pengertian Dalam Rencana Kontinjensi
 - b. BAB II PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN, meliputi penjelasan tentang :
 - A. Pengetahuan Kawasan Hutan dan Kebakaran Kawasan Hutan Serta Lahan.
 - B. Penentuan Kejadian
 - c. BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO, meliputi penjelasan tentang :
 - A. Skenario Kejadian
 - B. Dampak Kejadian
 - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI, meliputi penjelasan tentang :
 - A. Kebijakan
 - B. Strategi
 - C. Kegiatan

- e. BAB V PENGEMBANGAN SEKTORAL, meliputi penjelasan tentang :
 - A. Sektor Pos Komando

 - B. Sektor Penanganan Pemdaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - C. Sektor Kesehatan
 - D. Sektor Komunikasi dan Informasi
 - E. Sektor Logistik
 - f. BAB VI PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
 - A. Pemantauan
 - B. Rencana Tindak Lanjut
 - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Januari 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN